

PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kpt 1/PW.01.4/1304/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1/PW.01.4/1304/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang tercantum dalam Lampiran.

-

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2022

- Lamp : 1 hlm